



Protection of Constitutional Rights for Female Coastal Workers in Pekalongan Against Loss of Land Rights: An Agrarian Law and Islamic Law Approach

Bunga Desyana Pratami,¹ Minarsih² Sri Ratu Ratna Intan³

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Universitas Sultan Agung, Universitas Islam Indonesia

Corresponding Email: bunga.desyana.p@uingusdur.ac.id

Keywords:

Constitutional Rights; Woman Rights; Loss of Land; Pekalongan.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; Hak Perempuan; Tanah Musnah; Pekalongan.

Abstract:

This article examines the protection of the constitutional rights of Pekalongan's women coastal workers against the loss of land rights due to sea flooding. Based on data from the Pekalongan Regional Disaster Management Agency (BPBD), in the last five years, more than 40% of the land in this coastal area has been submerged, affecting women's livelihoods. The juridical problem is that the Basic Agrarian Law (UUPA) does not regulate state compensation for destroyed land. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2024 on Amendments to Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 17 of 2021 on Procedures for Determining Land Destruction states that land parcels affected by tidal floods in Pekalongan can be categorized as land destruction. Land rights holders are given priority for reconstruction or reclamation within one year and receive a kerohiman fund if the land is used or reconstructed by the government. This research uses agrarian law and Islamic law approaches to evaluate the existing legal protections. The results show that constitutional protection for coastal women workers in Pekalongan already exists, but there are still some weaknesses. In addition, the practice of such protection has not been maximized. Some of these things are the main causes of inadequate legal protection of the rights of women coastal workers. Islamic law provides a more inclusive perspective on property rights and social justice, but its implementation is limited. This research contributes to the understanding of agrarian regulations in providing protection and compensation for women coastal workers as well as the understanding of Islamic principles in maintaining justice and welfare for those affected by tidal floods.

Abstrak:

Artikel ini mengkaji perlindungan hak konstitusional perempuan buruh pesisir pantai Pekalongan terhadap hilangnya hak atas tanah akibat rob. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekalongan, dalam lima tahun terakhir, lebih dari 40% tanah di wilayah pesisir ini telah terendam, yang berimbas pada mata pencaharian perempuan. Masalah yuridis yang dihadapi adalah bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengatur kompensasi negara bagi tanah yang musnah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah menyatakan bahwa

bidang tanah yang terdampak banjir rob di Pekalongan dapat dikategorikan sebagai tanah musnah. Pemegang hak atas tanah diberikan prioritas untuk rekonstruksi atau reklamasi dalam satu tahun dan mendapatkan dana kerohiman jika tanah digunakan atau direkonstruksi oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum agraria dan hukum Islam untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional bagi pekerja perempuan pesisir di Pekalongan sudah ada, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan. Selain itu, praktik perlindungan tersebut belum maksimal. Beberapa hal inilah yang menjadi penyebab utama belum memadainya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan buruh pesisir. Hukum Islam memberikan perspektif lebih inklusif tentang hak milik dan keadilan sosial, tetapi implementasinya terbatas. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai regulasi agraria dalam memberikan perlindungan dan kompensasi bagi perempuan buruh pesisir serta pemahaman prinsip-prinsip Islam dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi pihak yang terdampak banjir rob.

A. Pendahuluan

Pekalongan, sebuah kota pesisir di Jawa Tengah, telah mengalami peningkatan signifikan dalam frekuensi dan intensitas banjir rob dalam beberapa tahun terakhir¹. Rob, yang merupakan banjir akibat naiknya permukaan air laut ke daratan, telah menjadi masalah yang meresahkan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), frekuensi banjir rob di Pekalongan meningkat dari rata-rata 10 kali per tahun pada dekade sebelumnya menjadi lebih dari 25 kali per tahun dalam lima tahun terakhir. Selain itu, ketinggian air rob yang mencapai pemukiman juga meningkat, dengan rata-rata ketinggian mencapai 50-70 cm di beberapa wilayah.²

Dampak dari rob ini sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi pekerja perempuan pesisir yang menggantungkan hidupnya pada akses dan pemanfaatan lahan. Pekerja perempuan di wilayah pesisir lebih terdampak oleh rob dibandingkan laki-laki karena beberapa faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pertama, perempuan sering kali memiliki peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga.³ Mereka tidak hanya bergantung pada lahan untuk sumber pendapatan utama seperti pertanian, perikanan, atau pengolahan hasil laut, tetapi juga untuk kebutuhan rumah tangga, seperti menyediakan makanan bagi

¹ Kuat Ismanto et al., "Analisis Kebutuhan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Kasus Kota Pekalongan," *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 20, no. 1 (2021): 20–28, <https://doi.org/10.54911/litbang.v20i.141>.

² Abdul Khaliq Napitupulu et al., "Perspektif Fikih Lingkungan," *Al-Thulab Jurnal: Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 1420–28, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

³ Utami et al., "Kerawanan Banjir Rob Dan Peran Gender Dalam Adaptasi Di Kecamatan Pekalongan Utara," 43.

keluarga. Ketika lahan terendam rob, mereka kehilangan akses ke sumber daya ini, yang berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk mendukung keluarga baik secara ekonomi maupun dalam peran domestik mereka.

Kedua, akses perempuan terhadap sumber daya dan layanan, termasuk bantuan hukum dan program mitigasi bencana, sering kali lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Struktur sosial patriarkal di banyak komunitas pesisir menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki kontrol atas sumber daya, sehingga mereka menjadi lebih rentan ketika bencana seperti rob terjadi. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih rendah di kalangan perempuan pesisir membatasi kemampuan mereka untuk menemukan pekerjaan alternatif atau mengakses informasi penting tentang hak-hak mereka, yang memperburuk kerentanan mereka dalam situasi ini.

Ketiga, perempuan juga lebih rentan terhadap dampak jangka panjang dari kehilangan lahan karena mereka cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengurus anak-anak dan keluarga secara keseluruhan. Kehilangan lahan berarti hilangnya stabilitas dan keamanan bagi seluruh keluarga, dan perempuan sering kali yang harus menanggung beban psikologis dan emosional dari situasi tersebut, di samping beban ekonomi. Oleh karena itu, dampak rob terhadap pekerja perempuan pesisir lebih signifikan karena mereka tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses bantuan dan memulihkan stabilitas keluarga mereka dibandingkan laki-laki.

Banyak rumah dan lahan yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi akibat terendam air laut, mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan meningkatkan kerentanan sosial. Data dari Pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan bahwa sekitar 40% dari wilayah pesisir kota telah terdampak rob mengakibatkan lebih dari 5.000 keluarga⁴ harus berjuang untuk mempertahankan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang sangat panjang dan kaya akan sumber daya alam.⁵ Daerah pesisir menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang penting, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan dan kelautan. Di

⁴ Islahul Haqqi Yansya', "Analisis Kerugian Bencana Rob Terhadap Fasilitas Esensial Di Kabupaten Pekalongan," *Tesis* (2022).

⁵ Amani Al-Othman et al., "Artificial Intelligence and Numerical Models in Hybrid Renewable Energy Systems with Fuel Cells: Advances and Prospects," *Energy Conversion and Management* 253 (2022): 115154, <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.115154>; Rizki Firmansyah Setya Budi, Sarjiya, and Sasongko Pramono Hadi, "Review on Generation Expansion Planning Based on Indonesia as an Archipelagic Country," *Proceedings - 2019 5th International Conference on Science and Technology, ICST 2019*, 2019, <https://doi.org/10.1109/ICST47872.2019.9166406>.

Pekalongan, Jawa Tengah, perempuan pesisir memainkan peran penting dalam menopang perekonomian lokal melalui pekerjaan mereka yang berkaitan dengan pengolahan hasil laut, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya.⁶ Namun, keberadaan mereka sering kali diabaikan dalam berbagai kebijakan agraria dan perlindungan hak tanah, yang mengakibatkan banyak dari mereka menghadapi masalah kehilangan hak atas tanah.⁷

Kehilangan hak atas tanah menjadi isu kritis karena tanah merupakan aset yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup dan mata pencaharian pekerja perempuan pesisir.⁸ Hak atas tanah tidak hanya menjamin tempat tinggal yang layak, tetapi juga menjadi sumber penghidupan dan identitas sosial. Dalam banyak kasus di Pekalongan, perempuan pesisir kehilangan hak atas tanah mereka akibat berbagai faktor seperti alih fungsi lahan, kebijakan agraria yang tidak berpihak, dan kekurangan akses terhadap informasi dan bantuan hukum. Kondisi ini semakin memperburuk kerentanan sosial-ekonomi yang mereka alami.⁹

Secara yuridis, aturan-aturan yang ada terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan di wilayah pesisir sering kali bertentangan dengan asas keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti pekerja perempuan pesisir di Pekalongan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960,¹⁰ misalnya, meskipun bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi dalam praktiknya sering kali diabaikan atau diterapkan secara tidak konsisten. Banyak perempuan pesisir yang kehilangan hak atas tanah mereka karena pengalihan fungsi lahan tanpa kompensasi yang adil atau karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan administratif yang rumit.¹¹

⁶ Crestanti Widya Utami et al., “Kerawanan Banjir Rob Dan Peran Gender Dalam Adaptasi Di Kecamatan Pekalongan Utara,” *Jurnal Planologi* 18, no. 1 (2021): 94, <https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i1.13588>.

⁷ Mukoyimah Mukoyimah and Ambar Hermawan, “Studi Komunikasi Humanis Perempuan Dalam Mengenalkan Tradisi Ngemblok Di Desa Lodan Kecamatan Sarang,” *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 12, no. 2 (2021): 297, <https://doi.org/10.24235/orasi.v12i2.8947>.

⁸ Bunga Desyana Pratami et al., “Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021,” *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 218–29, <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art2>.

⁹ Reza Nur Amrin et al., “Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam,” *Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022): 65–76, <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.168>.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” Undang-Undang No.5 Tahun 1960 § (2004).

¹¹ Utari Putri, “Hak Perempuan Dalam Reforma Agraria,” Komnas HAM Republik Indonesia, 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1918/hak-perempuan-dalam-reforma-agraria.html>.

Ketidakadilan ini diperparah oleh kurangnya akses perempuan terhadap informasi dan layanan hukum, yang sering kali dikendalikan oleh struktur sosial yang patriarkis.¹²

Dari perspektif agama, ketidakadilan ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan (*'adl*) dan melarang segala bentuk penindasan dan penganiayaan (*'zulm*).¹³ Dalam konteks kepemilikan tanah, hukum Islam mengakui hak-hak perempuan untuk memiliki dan menguasai tanah serta melindungi mereka dari perlakuan yang merugikan. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman yang jelas tentang hak-hak properti dan warisan bagi perempuan, yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan pesisir dalam hal kehilangan hak atas tanah tidak hanya melanggar hak konstitusional mereka, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam yang mengharuskan perlindungan terhadap yang lemah dan rentan.

Permasalahan kehilangan hak atas tanah yang dialami oleh pekerja perempuan pesisir di Pekalongan dapat dilihat dari perspektif filosofis, yang mencakup prinsip-prinsip dasar keadilan sosial dan kesetaraan. Secara filosofis, keadilan mengharuskan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Ketika perempuan pesisir kehilangan hak atas tanah mereka tanpa kompensasi yang adil atau tanpa perlindungan hukum yang memadai, ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan tersebut. Tanah, sebagai sumber daya utama bagi banyak keluarga di daerah pesisir, seharusnya didistribusikan dan dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pihak, terutama mereka yang paling rentan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hak atas tanah musnah yang dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan kawan-kawan (2018) fokus pada analisis dampak ekonomi rob terhadap sektor perikanan di Pekalongan. Mereka menemukan bahwa rob menyebabkan penurunan produksi perikanan hingga 30%, yang berdampak langsung pada pendapatan keluarga nelayan. Sementara itu, penelitian oleh Marfai, dkk. (2014)

¹² Putriana, Haryani, and Sekar Ayu Ariani. "Agama Dan Budaya Patriarki: Sebuah Telaah Kekerasan Berbasis Gender [Religion And Patriarchal Culture: An Study Of Gender-Based Violence]." *Acta Islamica Counsesia: Counselling Research and Applications* 3, no. 1 (2023): 21-34. <https://jurnal.pabki.org/index.php/aiccra/article/view/290>.

¹³ Suny, "Hukum Islam Dalam Hukum Nasional."

mengkaji aspek sosial dan kesehatan dari dampak rob, menunjukkan peningkatan kasus penyakit kulit dan saluran pernapasan akibat air rob yang tercemar.¹⁴

Namun, kajian-kajian terdahulu umumnya kurang fokus pada aspek hak konstitusional dan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak, khususnya pekerja perempuan pesisir. Kajian yang dilakukan oleh Amrin, dkk.¹⁵ (2022) memang telah menyentuh aspek legal, tetapi lebih banyak membahas upaya mitigasi bencana dan adaptasi lingkungan tanpa melihat secara mendalam perlindungan hak atas tanah dan pemukiman. Penelitian-penelitian terdahulu tentang hak perempuan atas tanah dan keadilan gender di berbagai konteks geografis¹⁶ dan hukum menunjukkan pendekatan yang beragam namun memiliki tujuan yang serupa dalam memperjuangkan hak-hak perempuan¹⁷. Artikel oleh Daramola¹⁸ di Afrika Selatan menyoroti reformasi agraria yang bertujuan memperkuat hak perempuan atas tanah di tengah dominasi hukum adat yang patriarkal.

Studi Vinod¹⁹ di Afrika Selatan mengeksplorasi bagaimana rezim hukum pesisir mempengaruhi komunitas pesisir yang terpinggirkan, termasuk perempuan. Penelitian oleh UN Women²⁰ mengidentifikasi tantangan global dalam mewujudkan hak perempuan atas tanah, dengan menekankan perlunya standar hukum yang lebih inklusif dan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Di Meksiko,²¹ kajian tentang dinamika politik gender dalam hak tanah menunjukkan kompleksitas kekuasaan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh hak-hak tersebut. Selain itu, studi tentang hak perempuan adat di Kanada dan keadilan lingkungan

¹⁴ Muh Aris Marfai, Ahmad Cahyadi, and Achmad Arief Kasbullah, "Dampak Bencana Banjir Pesisir Dan Adaptasi Masyarakat Terhadapnya Di Kabupaten Pekalongan," *Makalah Pekan Ilmiah Thunan Ikatan Geograf Indonesia*, no. 2009 (2014): 1–10, <https://doi.org/10.31227/osf.io/m273k>.

¹⁵ Nur Amrin et al., "Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam."

¹⁶ Isabel Lischewski, "Gender and the Law of the Sea," *International Journal of Constitutional Law* 18, no. 2 (August 4, 2020): 53, <https://doi.org/10.1093/icon/moaa042>.

¹⁷ Jeremie Gilbert, "Land Rights as Human Rights," *Sur. International Journal of Human Rights* 10, no. 18 (2013): 30.

¹⁸ Modupe A Daramola, "Land Reform and the Quest for Women's Land Rights in South Africa: A Case of KwaZulu-Natal Province BT - The New Political Economy of Land Reform in South Africa," ed. Adeoye O Akinola, Irrshad Kaseeram, and Nokukhanya N Jili (Cham: Springer International Publishing, 2021), 43, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51129-6_14.

¹⁹ Vinodh Jaichand, "Women's Land Rights and Customary Law Reform in South Africa: Towards a Gendered Perspective BT - Justiciability of Human Rights Law in Domestic Jurisdictions," ed. Alice Diver and Jacinta Miller (Cham: Springer International Publishing, 2016), 418, https://doi.org/10.1007/978-3-319-24016-9_16.

²⁰ UN, "Realizing Women ' S Rights To Land," *Realizing Women's Right to Land* 4, no. 3 (2013): 50, <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/11/realizing-womens-right-to-land>.

²¹ Ana García-Morán and Julian S Yates, "In between Rights and Power: Women's Land Rights and the Gendered Politics of Land Ownership, Use, and Management in Mexican Ejidos," *World Development* 152 (2022): 107, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105804>.

secara global menggarisbawahi peran penting akses perempuan ke tanah dalam mencapai keadilan sosial.²² Keseluruhan studi ini memperlihatkan berbagai pendekatan dan konteks yang berbeda, namun semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai tantangan dan strategi dalam melindungi hak-hak perempuan atas tanah, yang berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada hukum agraria dan Islam di Indonesia dalam konteks bencana alam.

Penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai isu ini dengan mengidentifikasi penyebab utama kehilangan hak atas tanah dan mengevaluasi sejauh mana hukum agraria dan hukum Islam dapat melindungi hak konstitusional perempuan pesisir di Pekalongan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi pekerja perempuan pesisir.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris²³ dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji perlindungan hak konstitusional pekerja perempuan pesisir di Pekalongan terhadap kehilangan hak atas tanah. Lokasi penelitian adalah Desa Panjang Wetan, Kandang Panjang, dan Bandengan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pekerja perempuan, tokoh masyarakat, dan aparat desa, serta melalui observasi lapangan dan dokumentasi dari sumber resmi seperti BPS dan BPBD Pekalongan. Dalam penelitian ini, informan yang menjadi sampel adalah sebanyak 30 pekerja perempuan pesisir yang tinggal di tiga desa utama di wilayah pesisir Pekalongan, yaitu Desa Panjang Wetan, Kandang Panjang, dan Bandengan. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria pekerja perempuan yang berusia 18-60 tahun, terlibat dalam aktivitas ekonomi pesisir, dan mengalami dampak rob serta permasalahan hak atas tanah. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi serta penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi data dan *member check*. Selain itu, penelitian ini mengkaji perlindungan hak dari perspektif hukum agraria dan hukum Islam

²² Joyce Green, "Balancing Strategies: Aboriginal Women and Constitutional Rights in Canada BT - Women Making Constitutions: New Politics and Comparative Perspectives," ed. Alexandra Dobrowolsky and Vivien Hart (London: Palgrave Macmillan UK, 2003), 45, https://doi.org/10.1057/9781403944085_3.

²³ Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2022, 157.

untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang upaya perlindungan hak-hak pekerja perempuan pesisir.

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja perempuan pesisir di Pekalongan yang kehilangan hak atas tanah akibat banjir rob masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Studi ini mengidentifikasi bahwa meskipun ada regulasi agraria yang bertujuan melindungi hak atas tanah, implementasinya sering kali tidak konsisten dan kurang efektif, terutama bagi kelompok perempuan. Temuan utama menunjukkan bahwa hukum agraria saat ini belum mampu memberikan jaminan kompensasi atau solusi yang adil bagi perempuan pesisir yang tanahnya telah terendam dan hilang. Selain itu, kajian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebenarnya dapat menawarkan perspektif yang lebih inklusif dalam melindungi hak-hak ini, meskipun dalam praktiknya penerapan hukum Islam di bidang agraria masih terbatas.

D. Analisis dan Diskusi

1. Pekerja Perempuan di Pesisir Pekalongan: Kerentanan Sosial, Pendidikan, dan Akses Keadilan

Pekerja perempuan di pesisir Pekalongan sering kali menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Mayoritas dari mereka terlibat dalam sektor perikanan²⁴ dan industri batik,²⁵ yang merupakan dua pilar ekonomi utama di wilayah ini. Kondisi kerja yang keras dan upah yang rendah merupakan kenyataan sehari-hari bagi banyak dari mereka. Selain itu, mereka juga dihadapkan pada tanggung jawab domestik yang berat, seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak. Kombinasi antara pekerjaan formal dan tugas domestik ini sering kali mengakibatkan beban ganda yang memengaruhi kualitas hidup mereka.

Pekerja perempuan di pesisir Pekalongan sering kali menghadapi beban kerja ganda. Selain terlibat dalam sektor-sektor ekonomi utama seperti perikanan dan industri batik, mereka juga bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Di industri perikanan, perempuan biasanya terlibat dalam aktivitas pengolahan ikan dan pemasaran, sementara di industri batik,

²⁴ M Kharisun, "Karakteristik Dan Peran Istri Nelayan Dalam Pendapatan Keluarga Nelayan Di Kota Pekalongan," 2014, 1–59, <http://eprints.undip.ac.id/43130/>.

²⁵ Mochamad Syukron Abdillah, "Agama Dan Pola Perlawanan Tersembunyi Buruh vs Juragan Batik," 2017.

mereka berperan dalam proses pembuatan dan pewarnaan kain batik. Beban pekerjaan ini sering diperparah dengan tanggung jawab domestik, seperti mengurus anak-anak, memasak, dan membersihkan rumah, sehingga mengurangi waktu yang tersedia untuk beristirahat atau mengembangkan diri.²⁶

Upah yang diterima oleh pekerja perempuan di pesisir Pekalongan cenderung rendah dan tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka tanggung.²⁷ Banyak dari mereka bekerja dengan sistem upah harian atau berdasarkan jumlah produksi, yang tidak selalu menjamin penghasilan yang stabil. Kondisi kerja juga sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja. Misalnya, di industri batik, perempuan sering terpapar bahan kimia tanpa perlindungan yang memadai, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang mereka.

Secara sosial, pekerja perempuan di pesisir Pekalongan sering kali menghadapi tekanan untuk memenuhi peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga, meskipun mereka juga bekerja untuk mencari nafkah. Di banyak komunitas, pandangan patriarkal masih dominan,²⁸ yang membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Akibatnya, kontribusi ekonomi mereka sering kali kurang dihargai dan pengaruh mereka dalam keputusan-keputusan penting, seperti mengenai pengelolaan tanah atau sumber daya alam, sangat terbatas.

Akses terhadap layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial sering kali terbatas bagi pekerja perempuan di daerah pesisir.²⁹ Fasilitas kesehatan yang memadai mungkin sulit dijangkau, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, program-program bantuan sosial yang tersedia sering kali tidak didesain khusus untuk menjawab kebutuhan pekerja perempuan, yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan manfaat yang optimal. Misalnya, program pelatihan keterampilan mungkin lebih banyak

²⁶ Wawancara dengan SK, Ibu Rumah Tangga sekaligus pekerja perikanan di Kota Pekalongan, 27 Maret 2024

²⁷ Rita Rahmawati, Shinta Dewi Rismawati, and Esti Zaduqisti, "Sistem Pengupahan Dan Pembagian Kerja Perempuan Buruh Batik Berbasis Putting Out System Di Kota Pekalongan (Proses Dan Implikasi Marginalisasi Terhadap Perempuan Buruh Batik)," *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.365>.

²⁸ Salma Rabbaniyah and Shafa Salsabila, "Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus," *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 8, no. 1 (2022): 113, <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i1.4586>.

²⁹ Awalia, Hafizah, Saipul Hamdi, and Arif Nasrullah. "Perangkap kemiskinan pada perempuan pesisir Pantai Cemara Kabupaten Lombok Barat." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 25, no. 2 (2023): 128-151., <http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal>.

ditujukan untuk laki-laki, sehingga perempuan kurang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Meski menghadapi berbagai tantangan, pekerja perempuan di pesisir Pekalongan juga memiliki jaringan sosial yang kuat, yang dapat menjadi sumber dukungan penting.³⁰ Kelompok-kelompok perempuan sering terbentuk untuk saling membantu dan berbagi informasi tentang peluang kerja atau program bantuan. Solidaritas ini penting dalam membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka, baik dalam konteks pekerjaan maupun dalam mempertahankan hak atas tanah. Kondisi ekonomi yang tidak menentu di wilayah pesisir, terutama akibat perubahan cuaca dan ketergantungan pada hasil tangkapan ikan, menambah ketidakpastian bagi pekerja perempuan. Fluktuasi pendapatan akibat faktor-faktor ini mengharuskan mereka mencari alternatif penghasilan, sering kali dalam bentuk pekerjaan informal yang juga tidak stabil. Ini memperburuk ketidakpastian ekonomi dan menghambat upaya mereka untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Mayoritas suami dari pekerja perempuan di pesisir Pekalongan bekerja di sektor perikanan dan industri batik, yang merupakan dua sektor utama di wilayah tersebut. Banyak suami bekerja sebagai nelayan, menangkap ikan di laut yang kemudian diolah atau dijual di pasar lokal. Pekerjaan sebagai nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim, yang memengaruhi jumlah tangkapan dan pendapatan keluarga. Selain itu, beberapa suami terlibat dalam industri batik, bekerja sebagai pembatik, pewarna, atau pengelola usaha batik kecil, sering berkolaborasi dengan istri mereka dalam proses produksi. Selain sektor utama ini, beberapa suami juga bekerja dalam pekerjaan serabutan atau informal seperti konstruksi atau buruh tani musiman, yang tidak menjamin pendapatan stabil. Pekerjaan serabutan ini sering dipilih karena kurangnya peluang pekerjaan tetap di daerah tersebut. Ketidakstabilan pekerjaan suami, yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dan kondisi cuaca, menambah ketidakpastian ekonomi keluarga, sehingga keluarga sering mencari cara tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diversifikasi sumber pendapatan dan upaya pemberdayaan ekonomi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di pesisir Pekalongan.

³⁰ Wawancara dengan TS, Pekerja perempuan pesisir Kota Pekalongan, 21 Maret 2024

Kondisi sosial perempuan pesisir Pekalongan menunjukkan kerentanan yang signifikan akibat ketidakstabilan ekonomi keluarga.³¹ Mayoritas suami dari perempuan pesisir Pekalongan bekerja sebagai nelayan atau buruh lepas, pekerjaan yang tidak menjamin pendapatan tetap dan cukup. Fluktuasi pendapatan ini disebabkan oleh ketergantungan pada kondisi cuaca dan hasil tangkapan yang tidak menentu. Akibatnya, sering kali pendapatan keluarga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, membuat perempuan pesisir harus bekerja lebih keras untuk mendukung ekonomi keluarga.

Rendahnya penghasilan suami menjadi salah satu faktor utama meningkatnya angka perceraian di daerah ini. Ketika pendapatan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, ketegangan dalam rumah tangga meningkat. Banyak istri yang merasa tidak mendapatkan dukungan finansial dan emosional yang cukup dari suami akhirnya memilih untuk mengajukan gugatan cerai. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan mencatat 806 kasus perceraian hingga pertengahan Mei dengan 75% dari kasus tersebut diajukan oleh istri.³²

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan perempuan pesisir terhadap kontribusi suami dalam ekonomi keluarga. Faktor ekonomi yang sulit sering kali berujung pada konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan sehingga memperparah kondisi sosial dan psikologis perempuan pesisir yang sudah rentan.³³ Ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial komunitas pesisir, agar stabilitas rumah tangga dan hak-hak perempuan dapat lebih terlindungi.

Sementara itu, tingkat pendidikan pekerja perempuan di pesisir Pekalongan umumnya masih relatif rendah. Banyak dari mereka yang hanya mengenyam pendidikan dasar atau menengah, dan hanya sedikit yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Rendahnya akses terhadap pendidikan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan serta prioritas keluarga yang sering kali lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Akibatnya, keterbatasan pendidikan

³¹ Bahrain Dwi Masitho, Puji Lestari, and Martien Herna Susanti, "Kehidupan Sosial Ekonomi Perempuan Dalam Masyarakat Nelayan Di Desa Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara," *Unnes Civic Education Journal* 2, no. 2 (2013): 33–37.

³² Admin RKB, "2023, Angka Perceraian Di Kabupaten Pekalongan Menurun," n.d., <https://rkb.pekalongankota.go.id/berita22453-1-2023-angka-perceraian-di-kabupaten-pekalongan-menurun.html>.

³³ Masitho, Lestari, and Susanti, "Kehidupan Sosial Ekonomi Perempuan Dalam Masyarakat Nelayan Di Desa Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara."

ini berdampak pada keterampilan dan kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih luas.

Perempuan pesisir di Pekalongan umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Data dari Badan Pusat Statistik ³⁴ menunjukkan bahwa banyak perempuan di daerah ini hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat dasar. Salah satu alasan utama rendahnya pendidikan di kalangan perempuan pesisir adalah prioritas ekonomi keluarga yang lebih mengutamakan pekerjaan daripada pendidikan serta peran tradisional yang menempatkan perempuan di rumah untuk mengurus keluarga dan membantu pekerjaan suami.

Hasil wawancara dengan beberapa perempuan pesisir mengungkapkan bahwa mereka merasa terbatas dalam mengakses pendidikan lanjutan karena biaya yang tinggi dan kurangnya dukungan dari keluarga.³⁵ Banyak di antara mereka yang menikah pada usia muda dan harus berhenti sekolah untuk fokus pada rumah tangga dan pekerjaan sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Selain itu, rendahnya pemahaman akan pentingnya pendidikan bagi perempuan juga menjadi kendala besar di mana banyak yang menganggap bahwa pendidikan tidak begitu penting bagi perempuan dibandingkan laki-laki.

Situasi ini diperburuk oleh tingginya angka perceraian di kalangan perempuan pesisir, yang sering kali diakibatkan oleh rendahnya penghasilan suami. Dengan ekonomi yang tidak stabil, banyak pasangan yang akhirnya memilih untuk bercerai, menambah beban bagi perempuan yang harus menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah sendiri tanpa pendidikan yang memadai. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan³⁶ dan observasi lapangan menunjukkan bahwa upaya peningkatan pendidikan dan pemberdayaan perempuan pesisir masih memerlukan perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat.

Faktor sosial dan pendidikan yang rendah di kalangan perempuan pesisir Pekalongan menyebabkan akses mereka terhadap keadilan menjadi sangat sulit.³⁷ Secara sosial, banyak perempuan yang masih terikat pada peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga, yang membatasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan penting di komunitas maupun di keluarga. Pandangan patriarki yang dominan juga menghambat perempuan untuk

³⁴ Masitho, Lestari, and Susanti.

³⁵ Wawancara TS, SK, RR, TH, pekerja pesisir pekalongan, 23 Juni 2024

³⁶ Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, "Profil Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021" (Pekalongan, 2021), 54.

³⁷ Wawancara TS, SK, RR, TH, pekerja pesisir pekalongan, 23 Juni 2024

memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Rendahnya tingkat pendidikan semakin memperburuk situasi ini karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan membuat perempuan sulit untuk memahami dan menavigasi sistem hukum yang kompleks.

Tanpa pendidikan yang memadai, perempuan pesisir sering kali tidak mengetahui hak-hak hukum mereka dan cara untuk menuntut keadilan. Ketidakmampuan untuk membaca dan memahami dokumen hukum serta kurangnya akses ke bantuan hukum membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kehilangan hak-hak mereka. Data dari Badan Pusat Statistik³⁸ dan observasi lapangan menunjukkan bahwa perempuan pesisir sering kali tidak memiliki perwakilan atau dukungan yang memadai ketika menghadapi masalah hukum.

Selain itu, struktur sosial yang didominasi laki-laki juga membuat perempuan sulit mendapatkan dukungan dari komunitas saat menghadapi konflik hukum. Misalnya, dalam kasus kehilangan hak atas tanah,³⁹ perempuan sering kali tidak diakui sebagai pemilik sah atau tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk membuktikan klaim mereka. Keadaan ini diperparah oleh tingginya angka perceraian yang membuat perempuan harus berjuang sendiri untuk mempertahankan hak-hak mereka tanpa dukungan dari mantan suami atau keluarga. Akibatnya, banyak perempuan pesisir yang kehilangan hak atas tanah dan properti mereka, yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan masa depan mereka serta anak-anak mereka.

Akses terhadap keadilan bagi pekerja perempuan di pesisir Pekalongan juga masih menjadi isu yang krusial. Banyak dari mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak mereka, baik sebagai pekerja maupun sebagai individu yang berhak atas perlindungan hukum. Ketidaktahuan ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengabaikan hak-hak mereka, termasuk dalam hal kehilangan hak atas tanah. Selain itu, minimnya representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan dan struktur hukum setempat juga menghambat akses mereka terhadap keadilan. Upaya untuk memberikan edukasi hukum dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka merupakan langkah penting dalam memperbaiki situasi ini.

³⁸ Pekalongan, "Profil Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021," 43.

³⁹ Embun Sari et al., "Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 50, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390>.

Banyak wilayah pesisir yang dahulu dihuni oleh komunitas nelayan kini mengalami penurunan tanah dan abrasi yang signifikan⁴⁰ sehingga banyak rumah dan lahan produktif terendam air laut. Fenomena ini diperparah oleh perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, dan aktivitas manusia seperti pembangunan yang tidak berkelanjutan. Tanah yang musnah ini memaksa banyak keluarga untuk berpindah tempat tinggal meninggalkan tanah warisan mereka yang telah dihuni selama beberapa generasi.

Sejarah tinggal komunitas pesisir di Pekalongan mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat dengan lingkungan mereka. Wilayah ini sejak dahulu dikenal sebagai pusat industri perikanan dan batik dengan rumah-rumah tradisional yang sering kali berada dekat dengan laut atau sungai. Namun, dengan meningkatnya intensitas banjir dan erosi pantai banyak rumah telah rusak atau bahkan hilang. Perubahan ini memaksa keluarga untuk beradaptasi dengan kondisi yang semakin sulit mengandalkan tempat tinggal sementara atau berpindah ke daerah yang lebih aman tetapi kurang produktif.

Proses kehilangan tanah ini tidak hanya berdampak pada tempat tinggal, tetapi juga pada identitas dan kelangsungan hidup komunitas pesisir. Tanah bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian integral dari warisan budaya dan sejarah komunitas. Dengan kehilangan tanah, banyak tradisi dan kehidupan sosial yang ikut terancam punah. Adaptasi terhadap kondisi ini memerlukan intervensi yang holistik dari pemerintah dan organisasi terkait, termasuk program mitigasi bencana, perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap perubahan iklim.⁴¹

"Kami memilih tinggal di pesisir karena ini adalah tempat yang sudah menjadi rumah bagi keluarga kami selama beberapa generasi. Kakek nenek saya adalah nelayan, dan orang tua saya melanjutkan pekerjaan mereka. Hidup di pesisir memberikan kami akses langsung ke laut, yang merupakan sumber utama penghidupan kami."⁴²

Biaya untuk pindah sangat tinggi, dan banyak keluarga pesisir Pekalongan tidak memiliki pilihan lain selain tetap tinggal dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Banyak di antara mereka hidup dengan penghasilan yang terbatas sebagai nelayan, pedagang ikan, atau pekerja batik, yang membuat mereka sulit untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk pindah ke tempat yang lebih aman dan stabil. Biaya untuk mencari tempat tinggal baru,

⁴⁰ Sugeng Widada et al., "Perubahan Garis Pantai Dan Dampaknya Terhadap Banjir Rob Di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Kelautan Tropis* 25, no. 1 (2022): 121–30, <https://doi.org/10.14710/jkt.v25i1.13843>.

⁴¹ Marfai, Cahyadi, and Kasbullah, "Dampak Bencana Banjir Pesisir Dan Adaptasi Masyarakat Terhadapnya Di Kabupaten Pekalongan."

⁴² Wawancara TS, NT, HI, pekerja perempuan di pesisir Pekalongan, 26 Maret 2024

membangun atau menyewa rumah, serta biaya transportasi dan penyesuaian hidup di lingkungan baru menjadi beban finansial yang berat. Selain itu, pindah dari komunitas yang sudah saling mengenal dan mendukung satu sama lain juga membawa dampak emosional dan sosial yang signifikan. Mereka harus meninggalkan jaringan sosial yang kuat serta adaptasi dengan lingkungan baru yang belum tentu memberikan dukungan serupa. Dengan segala keterbatasan ini, banyak keluarga pesisir memilih untuk tetap tinggal dan berusaha beradaptasi dengan tantangan rob dan tanah yang harus ditinggikan setiap tahun sembari berharap ada bantuan dan solusi jangka panjang dari pemerintah dan pihak terkait.

“Tinggal di sini memang penuh tantangan, tetapi ini adalah satu-satunya tempat yang kami kenal. Biaya untuk pindah sangat tinggi, dan kami tidak punya pilihan lain selain tetap tinggal dan beradaptasi. Kami juga mendapatkan bantuan dari pemerintah dan komunitas untuk menghadapi rob. Meskipun sulit, kami sudah terbiasa dan merasa lebih aman di sini daripada harus pindah ke tempat yang asing.”⁴³

Hasil wawancara menunjukkan keteguhan hati dan semangat adaptasi yang tinggi di kalangan perempuan pesisir Pekalongan. Mereka menyatakan akan terus bertahan selama masih mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Hidup di tengah rob yang semakin parah dan tanah yang harus ditinggikan setiap tahun telah menjadi bagian dari kehidupan mereka yang sudah lama dikenal. Meskipun demikian, mereka juga menyadari bahwa jika kondisi semakin memburuk dan mereka tidak lagi mampu mengatasinya, kemungkinan besar mereka harus mempertimbangkan untuk pindah. Namun, saat ini mereka tetap optimis dan berharap akan ada perbaikan serta bantuan dari pemerintah untuk menghadapi situasi ini. Optimisme dan harapan ini menjadi pendorong utama bagi mereka untuk terus bertahan di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi.

"Kami akan terus bertahan selama kami masih bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi ini adalah satu-satunya cara hidup yang kami kenal. Jika rob semakin parah dan kami tidak bisa lagi mengatasi, mungkin kami harus mempertimbangkan untuk pindah. Namun, saat ini kami tetap optimis dan berharap ada perbaikan dari pemerintah."⁴⁴

Dalam konteks inilah, perlindungan hak konstitusional bagi pekerja perempuan pesisir di Pekalongan menjadi sangat penting.⁴⁵ Hak konstitusional meliputi hak untuk memiliki dan

⁴³ Wawancara TS, NT, HI, pekerja perempuan di pesisir Pekalongan, 26 Maret 2024

⁴⁴ SS, Wawancara Pribadi dengan Perempuan Pekerja Pesisir Pekalongan di Kelurahan Panjang Wetan Kota Pekalongan, 9 April 2024

⁴⁵ Kusroh Lailiyah and Amelia Putri Nirmala, "Sinergitas Peran Keluarga Dan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 21, no. 1 (2023): 19–27, <https://doi.org/10.54911/litbang.v21i1.244>.

menguasai tanah serta hak atas perlindungan dari diskriminasi.⁴⁶ Untuk memastikan hak-hak ini terlindungi, diperlukan pendekatan yang integratif antara hukum agraria dan hukum Islam. Dengan memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak perempuan pesisir terhadap kehilangan hak atas tanah.

2. Perlindungan Hak Konstitusional: Pekerja Perempuan Pesisir Di Pekalongan

Hukum agraria di Indonesia, melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960,⁴⁷ sebenarnya telah menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk melindungi hak atas tanah masyarakat. Namun, implementasinya sering kali tidak konsisten dan kurang efektif dalam melindungi hak-hak perempuan pesisir. Dalam konteks hukum, permasalahan ini juga melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki dan mempertahankan hak miliknya. Pasal 28H UUD 1945⁴⁸ menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika perempuan pesisir kehilangan hak atas tanah mereka, hal ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Selain itu, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan yang menyebabkan kehilangan hak atas tanah bagi perempuan pesisir jelas bertentangan dengan amanat konstitusi ini.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, juga menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ketika perempuan pesisir di Pekalongan menghadapi ketidakadilan dalam hal kehilangan hak atas tanah, hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam

⁴⁶ dan Sukayadi Sasmitha, T., Budiawan, H., "Laporan Penelitian Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," 2014.

⁴⁷ M.H Asri Agustwi, S.H., "Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia," *Journalism* 24, no. 1 (2021): 62–77.

⁴⁸ Nasional, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," 105 Nasional § (1945), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

praktik. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak dasar ini dilindungi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dan memastikan kesejahteraan mereka,⁴⁹ termasuk dalam hal kehilangan harta akibat bencana alam.

Perlindungan hak konstitusional pekerja perempuan pesisir di Pekalongan mencakup berbagai aspek hukum yang menjamin hak atas tanah dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan Pasal 28H UUD 1945,⁵⁰ setiap warga negara berhak atas kesejahteraan lahir dan batin serta mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik. Selain itu, Pasal 33 UUD 1945⁵¹ menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, perempuan pesisir yang kehilangan hak atas tanah akibat rob dan kebijakan agraria yang tidak berpihak seharusnya mendapatkan perlindungan dan kompensasi yang adil dari negara. Perlindungan ini juga diperkuat oleh prinsip-prinsip hukum agraria yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengutamakan pembangunan ekonomi, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional pekerja perempuan pesisir sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan sejahtera.

Hak konstitusional yang harus dilindungi terkait tanah musnah yang dialami oleh pekerja perempuan pesisir mencakup beberapa aspek penting. Pertama, hak atas kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memiliki dan mempertahankan hak miliknya secara aman dan adil.⁵² Kedua, hak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang baik juga harus dijamin mengingat tanah yang musnah akibat rob mengakibatkan kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka. Ketiga, hak atas kesejahteraan sosial dan ekonomi, yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 di mana negara harus memastikan bahwa penggunaan

⁴⁹ Jasser Auda, "Maqasid Syariah Sebagai Falsafah Perundangan Islam : Pendekatan Sistem" (Penerbit Universiti Malaya ..., 2023), 43.

⁵⁰ Nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁵¹ Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 049, <https://doi.org/10.31078/jk714>.

⁵² N Nadir, "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Mengembangkan Keturunan Yang Sah," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 2024.

sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk menyediakan kompensasi dan bantuan bagi mereka yang terdampak bencana alam seperti rob. Keempat, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan sehingga perempuan pesisir yang kehilangan tanah dapat menuntut hak-haknya melalui proses hukum yang adil dan transparan. Perlindungan ini harus mencakup bantuan hukum gratis dan akses informasi yang memadai tentang hak-hak mereka. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan yang komprehensif dan inklusif untuk melindungi hak-hak konstitusional perempuan pesisir yang terdampak oleh kehilangan tanah.

Upaya konkret yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mewujudkan hak atas kepemilikan tanah bagi perempuan pesisir di Pekalongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945, mencakup berbagai kebijakan dan program. Pertama, melalui Program Reforma Agraria Nasional (PRONA).⁵³ program ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Melalui PRONA, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan sertifikat tanah secara gratis kepada warga, termasuk perempuan pesisir. Program ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak kepemilikan tanah secara aman dan adil. Selain itu, terdapat pula Penyediaan Bantuan dan Kompensasi untuk Korban Bencana. Pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyediakan bantuan dan kompensasi bagi warga yang terdampak oleh bencana alam seperti rob. Bantuan ini meliputi bantuan perumahan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur, serta kompensasi finansial untuk membantu mereka memulihkan kehidupan dan hak atas tanah mereka.

Pemerintah daerah Pekalongan bekerja sama dengan kementerian terkait dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pesisir.⁵⁴ Program ini mencakup pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka sehingga mereka memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam mempertahankan hak atas tanah. Terkait penegakan hukum dan akses terhadap keadilan, pemerintah memastikan akses terhadap keadilan bagi perempuan pesisir melalui bantuan hukum gratis dan pendampingan hukum yang disediakan

⁵³ Jakstranas Iptek and Rpjmn Lipi, "Rencana Strategis," 2015, <https://doi.org/351.077> Ind r.

⁵⁴ kemitraan_ind by Instagram, "Groundbreaking Proyek Infrastruktur Dan Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tanggap Perubahan Iklim Di Kota Pekalongan," n.d., https://www.instagram.com/kemitraan_ind/p/C0oV42kypbS/?img_index=1.

oleh lembaga bantuan hukum (LBH) dan advokat pro bono.⁵⁵ Selain itu, pemerintah juga memperkuat penegakan hukum untuk menindak tegas segala bentuk perampasan tanah dan pelanggaran hak kepemilikan tanah.

Pemerintah mengintegrasikan kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ini termasuk pengaturan zonasi wilayah pesisir, pembangunan tanggul dan infrastruktur pengendalian rob, serta pelaksanaan program relokasi bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana.⁵⁶ Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan hak atas kepemilikan tanah bagi perempuan pesisir di Pekalongan memang menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tetapi masih ada tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut benar-benar terpenuhi.

Berbagai upaya pemerintah ini sesuai dengan tiga prinsip hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Program Reforma Agraria Nasional (PRONA) dan pemberian bantuan serta kompensasi bagi korban bencana menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan keadilan bagi warga yang kehilangan hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakadilan dalam distribusi sertifikat tanah dan bantuan, di mana perempuan pesisir mungkin tidak mendapatkan akses yang sama dengan kelompok lain karena faktor sosial dan budaya. Untuk memastikan keadilan, perlu adanya pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari komunitas perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

“Banyak perempuan di desa ini yang tidak mendapatkan akses yang sama karena kami sering kali tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan pesisir seperti kami sering kali tidak diperhitungkan. Kadang, sertifikat diberikan kepada pihak yang lebih memiliki koneksi”⁵⁷

Pemberian sertifikat tanah melalui PRONA memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Namun, proses sertifikasi sering kali lambat dan birokratis, yang dapat mengurangi kepastian bagi warga. Selain itu, peraturan yang tumpang tindih dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah sering kali menghambat kepastian hukum. Untuk

⁵⁵ Suyogi Imam Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50, <https://doi.org/10.31078/jk1513>.

⁵⁶ M R Rasyid, K Y Stefanus, and H R Udju, “Pengaturan Zonasi Dan Pengelolaan Pesisir Laut Teluk Kupang Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Di Kota Kupang,” *Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023), <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1451%0Ahttps://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/download/1451/940>.

⁵⁷ Wawancara TS, NT, HI, pekerja perempuan di pesisir Pekalongan, 26 Maret 2024

meningkatkan kepastian, diperlukan reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi dalam proses sertifikasi tanah.

"Kami harus mengurus banyak dokumen dan sering bolak-balik ke kantor pertanahan. Bahkan, beberapa dari kami harus menunggu lebih dari satu tahun untuk mendapatkan sertifikat."

Prinsip kemanfaatan, program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pesisir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan manfaat ekonomi bagi mereka.⁵⁸ Namun, keberhasilan program ini tergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Masih banyak tantangan seperti kurangnya akses permodalan, pelatihan yang tidak memadai, dan dukungan yang berkelanjutan. Untuk memastikan kemanfaatan, program pemberdayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perempuan pesisir dan melibatkan mereka secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya yang signifikan dari pemerintah untuk melindungi hak konstitusional perempuan pesisir, tetapi masih diperlukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan benar-benar terwujud. Ini termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi sertifikat tanah dan bantuan, reformasi birokrasi untuk mempercepat proses sertifikasi, serta program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk warga pesisir Pekalongan yang tanahnya telah hilang akibat rob, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konkret untuk membantu mereka. Salah satu langkah utama adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak. Pemerintah memberikan bantuan relokasi bagi warga yang tanahnya terendam air laut secara permanen. Misalnya, pemerintah daerah Pekalongan telah mengidentifikasi lahan baru dan membangun rumah-rumah relokasi di daerah yang lebih aman.

Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga aktif dalam memberikan bantuan terkait penggantian lahan.⁵⁹ Mereka berusaha mempercepat proses sertifikasi tanah untuk lahan relokasi agar warga segera mendapatkan kepastian hukum atas tanah baru mereka. Pemerintah pusat melalui Badan

⁵⁸ Andreas and Enni Savitri, *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir*, Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.

⁵⁹ "Wujudkan Kampung Bugisan Menawan, Pemkot-BPN Lakukan Konsolidasi Tanah," accessed June 26, 2024, <https://pekalongankota.go.id/berita/wujudkan-kampung-bugisan-menawan-pemkotbpn-lakukan-konsolidasi-tanah.html>.

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memberikan bantuan finansial dan teknis untuk pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana, seperti tanggul dan drainase yang lebih baik.

Untuk memastikan keberlanjutan ekonomi warga yang terdampak, program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha juga telah dijalankan oleh berbagai instansi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi baru dan memiliki sumber penghasilan yang stabil. Semua upaya ini bertujuan untuk menjamin hak konstitusional warga, sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memiliki dan mempertahankan hak miliknya secara aman dan adil.

Dari aspek regulasi, pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 3 Tahun 2024,⁶⁰ yang merupakan perubahan dari Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021, memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya kejelasan dan kepastian hukum dalam prosedur penetapan tanah musnah. Peraturan ini belum sepenuhnya mengatur secara rinci langkah-langkah yang harus diikuti oleh warga dan pejabat terkait dalam proses penetapan tanah yang hilang atau terendam akibat bencana seperti rob. Akibatnya, warga sering kali mengalami kebingungan dan ketidakpastian dalam mengurus hak-hak mereka.

Selain itu, kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah juga menjadi kelemahan yang signifikan. Peraturan ini tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pemerintah daerah, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), harus bekerja sama untuk menangani kasus tanah musnah. Ketidakjelasan ini dapat menghambat proses penyelesaian dan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak.

Kelemahan lainnya adalah tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan implementasi peraturan ini berjalan dengan baik. Tanpa pengawasan yang ketat, terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan dalam distribusi tanah pengganti atau kompensasi. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk ketidakpastian hukum yang mereka alami.

⁶⁰ PMATRKBPNRI/17/2021 et al., “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah,” Republik Indonesia § (2021).

Secara umum, Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024⁶¹ perlu dilakukan revisi lebih lanjut agar dapat mengatasi berbagai kelemahan tersebut. Peraturan yang lebih komprehensif dan jelas dengan koordinasi yang lebih baik antarlembaga dan mekanisme pengawasan yang ketat akan membantu meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi warga yang kehilangan tanahnya akibat bencana.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan Buruh Pesisir Pantai Pekalongan terhadap Hak Atas Tanah Musnah

Analisis hukum Islam dalam tema ini penting dilakukan sebab Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Pekalongan⁶² juga memiliki prinsip-prinsip yang kuat mengenai kepemilikan dan distribusi tanah. Hukum Islam memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dalam hal kepemilikan tanah dan warisan.⁶³ Namun, pemahaman dan penerapan hukum ini sering kali terhalang oleh praktik-praktik budaya dan sosial yang patriarkis.⁶⁴

Dalam upaya memenuhi hak konstitusional warga yang kehilangan tanah akibat bencana rob di Pekalongan, perspektif hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hukum Islam mengajarkan pentingnya keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan keamanan harta benda (*hifz al-mal*).⁶⁵ Prinsip keadilan dalam Islam menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga tanpa diskriminasi, termasuk bagi perempuan pesisir yang sering kali terpinggirkan dalam proses redistribusi tanah dan kompensasi.

Dalam hukum Islam, keadilan dalam kepemilikan dan pengelolaan harta benda sangat penting sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah (2:188)⁶⁶ yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan surah An-Nisa' (4:29) yang menegaskan pentingnya

⁶¹ PMATRKBPNRI/17/2021 et al.

⁶² Kuat Ismanto and Benny Diah Madusari, "Pekalongan Sebagai Kota Wisata Halal: Pandangan Para Akademisi," *Indonesia Journal of Halal* 2, no. 2 (2019): 34–39, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/6679>.

⁶³ Ismail Suny, "Hukum Islam Dalam Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, May 23, 2017, Juni edition, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no4.1348>.

⁶⁴ Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 71, <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.

⁶⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam Ghazali: Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012).

⁶⁶ Dimasyqī Ismā'īl ibn Kaṣīr ad-, *Tafsīr Alquran Al-'Azīm*, vol. 7 (Qāhirah: Maktabah Aulād asy-Syaikh li at-Turāṣ, 2000).

transaksi yang adil. Kelemahan dalam Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024, seperti kurangnya kejelasan dan kepastian hukum, bertentangan dengan prinsip ini karena menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi warga dalam mengurus hak-hak mereka atas tanah yang hilang atau terendam akibat bencana.

Kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah juga tidak sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* (*At-ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa*) yang berarti "Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan." Kaidah ini menekankan pentingnya kerjasama yang efektif antara berbagai instansi untuk mencapai tujuan yang baik dan menghindari ketidakadilan. Ketidakjelasan dalam pedoman koordinasi antarinstansi pemerintah dapat menghambat upaya penanganan yang efektif dan adil bagi warga terdampak.

Selain itu, ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif berisiko menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan kaidah *fiqhiyah* (*Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalib*) yang berarti "Menghindari kerusakan didahulukan daripada meraih manfaat." Pengawasan yang ketat adalah esensial untuk memastikan bahwa implementasi peraturan berjalan dengan baik dan adil sehingga menghindari kerusakan dan ketidakadilan yang lebih besar. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa kelemahan regulasi dalam Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 perlu diperbaiki untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kerjasama, dan pengawasan yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam; ayat Al-Qur'an; dan kaidah *fiqhiyah*.⁶⁷

Dari aspek pemenuhan hak konstitusional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak konstitusional warga pesisir dari tanah musnah, seperti menerbitkan peraturan dan program-program yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan kompensasi kepada warga yang terdampak. Dalam tinjauan hukum Islam, upaya-upaya ini dapat dilihat sebagai langkah positif yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak individu. Ayat Al-Qur'an seperti surah Al-Baqarah (2:188) dan surah An-Nisa' (4:29) menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kejujuran dalam pengelolaan harta, termasuk tanah. Program-program seperti PRONA yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang aman dan jelas atas hartanya sesuai dengan prinsip *al-milkiyyah* dalam Islam.

⁶⁷ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.

Sunnah Nabi juga mendukung perlindungan hak milik sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan bahwa siapa pun yang mengambil tanah orang lain secara tidak sah akan mendapatkan hukuman berat di hari kiamat. Upaya pemerintah untuk memberikan kompensasi dan perlindungan hukum kepada warga yang tanahnya hilang akibat bencana merupakan implementasi dari prinsip ini, yaitu memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

Dari sudut pandang kaidah *fiqhiyah*, upaya pemerintah ini sesuai dengan kaidah (*Ad-dhararu yuzal*) yang berarti "Bahaya harus dihilangkan." Program-program kompensasi dan perlindungan hukum bertujuan untuk menghilangkan kerugian yang dialami warga akibat tanah musnah. Selain itu, kaidah (*At-ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa*) yang berarti "Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan" menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan yang baik. Namun, masih terdapat kelemahan dalam koordinasi antar instansi yang perlu diperbaiki untuk mencapai kerjasama yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, meskipun upaya pemerintah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam aspek koordinasi dan pengawasan agar pelaksanaan program lebih efektif dan adil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga yang terdampak mendapatkan perlindungan dan kompensasi yang layak sesuai dengan ajaran Islam tentang keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Prinsip masalah (kesejahteraan umum) dalam *Maqāsid al-Shari'a* mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang melindungi hak-hak dasar warga, seperti tanah, yang merupakan sumber mata pencaharian penting. Jika tanah yang menjadi sumber penghidupan hilang karena bencana, pemerintah diharapkan memberikan ganti rugi atau solusi yang setara untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan dan kesejahteraan masyarakat terjamin.

E. Kesimpulan

Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 3 Tahun 2024 memiliki beberapa kelemahan, termasuk kurangnya kejelasan prosedural, koordinasi antarlembaga yang tidak memadai, dan mekanisme pengawasan yang lemah. Hukum agraria di Indonesia belum sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan pesisir ini, yang diperburuk oleh praktik-praktik budaya patriarkis yang menghalangi akses perempuan terhadap informasi dan bantuan hukum. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum

Islam, yang menekankan keadilan dan hak milik individu, memberikan perspektif yang lebih inklusif dan adil. Namun, implementasi hukum Islam dalam konteks nasional masih terbatas. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi agraria yang lebih proaktif dalam memberikan perlindungan dan kompensasi bagi perempuan buruh pesisir serta integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam kebijakan nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terdampak, memastikan hak konstitusional mereka terlindungi dengan lebih baik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menggabungkan pendekatan hukum agraria dan hukum Islam dalam menganalisis perlindungan hak konstitusional bagi perempuan pesisir yang kehilangan hak atas tanah. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap perempuan pesisir di Pekalongan serta pengintegrasian perspektif hukum Islam dalam konteks perlindungan hak agraria, yang sebelumnya kurang dieksplorasi. Studi ini menawarkan perspektif interdisipliner yang dapat memperkaya diskusi mengenai pengembangan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan pesisir. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan regulasi dan penerapan kebijakan yang lebih proaktif dalam melindungi hak-hak perempuan pesisir di Indonesia.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

G. Pengakuan

Terima kasih kepada para pihak yang membantu penelitian ini, seperti: narasumber, informan dan lainnya.

H. Referensi

- Abdillah, Mochamad Syukron. "Agama Dan Pola Perlawanan Tersembunyi Buruh vs Juragan Batik," 2017.
- Ahmad Munif Suratmaputra. *Fisafat Hukum Islam Ghazali: Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*. 3rd ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.
- Al-Othman, Amani, Muhammad Tawalbeh, Remston Martis, Salam Dhou, Mehmet Orhan, Muhammad Qasim, and Abdul Ghani Olabi. "Artificial Intelligence and Numerical Models in

- Hybrid Renewable Energy Systems with Fuel Cells: Advances and Prospects.” *Energy Conversion and Management* 253 (2022): 115154. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.115154>.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarab Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.
- Andreas, and Enni Savitri. *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir*. Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
- Asri Agustiwi, S.H., M.H. “Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia.” *Journalism* 24, no. 1 (2021): 62–77.
- Auda, Jasser. “Maqasid Syariah Sebagai Falsafah Perundangan Islam : Pendekatan Sistem.” Penerbit Universiti Malaya ..., 2023.
- Awalia, Hafizah, Saipul Hamdi, and Arif Nasrullah. "Perangkap kemiskinan pada perempuan pesisir Pantai Cemara Kabupaten Lombok Barat." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 25, no. 2 (2023): 128-151. <http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal>.
- Daramola, Modupe A. “Land Reform and the Quest for Women’s Land Rights in South Africa: A Case of KwaZulu-Natal Province BT - The New Political Economy of Land Reform in South Africa.” edited by Adeoye O Akinola, Irrshad Kaseeram, and Nokukhanya N Jili, 255–77. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51129-6_14.
- Dimasyqī Ismā’īl ibn Kaṣīr ad-. *Tafsīr Alquran Al-‘Aẓīm*. Vol. 7. Qāhīrah: Maktabah Aulād asy-Syaikh li at-Turāṣ, 2000.
- Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>.
- García-Morán, Ana, and Julian S Yates. “In between Rights and Power: Women’s Land Rights and the Gendered Politics of Land Ownership, Use, and Management in Mexican Ejidos.” *World Development* 152 (2022): 105804. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105804>.
- Green, Joyce. “Balancing Strategies: Aboriginal Women and Constitutional Rights in Canada BT - Women Making Constitutions: New Politics and Comparative Perspectives.” edited by Alexandra Dobrowolsky and Vivien Hart, 36–51. London: Palgrave Macmillan UK, 2003. https://doi.org/10.1057/9781403944085_3.
- Instagram, kemitraan_ind by. “Groundbreaking Proyek Infrastruktur Dan Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tanggap Perubahan Iklim Di Kota Pekalongan,” n.d. https://www.instagram.com/kemitraan_ind/p/C0oV42kypbS/?img_index=1.

- Iptek, Jakstranas, and Rpjmn Lipi. "Rencana Strategis," 2015. <https://doi.org/351.077> Ind r.
- Ismanto, Kuart, and Benny Diah Madusari. "Pekalongan Sebagai Kota Wisata Halal: Pandangan Para Akademisi." *Indonesia Journal of Halal* 2, no. 2 (2019): 34–39. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/6679>.
- Ismanto, Kuart, Suryo Pratikwo, Benny Diah Madusari, and Paminto Agung Christianto. "Analisis Kebutuhan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Kasus Kota Pekalongan." *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 20, no. 1 (2021): 20–28. <https://doi.org/10.54911/litbang.v20i.141>.
- Jaichand, Vinodh. "Women's Land Rights and Customary Law Reform in South Africa: Towards a Gendered Perspective BT - Justiciability of Human Rights Law in Domestic Jurisdictions." edited by Alice Diver and Jacinta Miller, 389–422. Cham: Springer International Publishing, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24016-9_16.
- Jeremie Gilbert. "Land Rights as Human Rights." *Sur. International Journal of Human Rights* 10, no. 18 (2013): 1–32.
- Kharisun, M. "Karakteristik Dan Peran Istri Nelayan Dalam Pendapatan Keluarga Nelayan Di Kota Pekalongan," 2014, 1–59. <http://eprints.undip.ac.id/43130/>.
- Lailiyah, Kusroh, and Amelia Putri Nirmala. "Sinergitas Peran Keluarga Dan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak." *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 21, no. 1 (2023): 19–27. <https://doi.org/10.54911/litbang.v21i1.244>.
- Latif, Abdul. "Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 049. <https://doi.org/10.31078/jk714>.
- Lischewski, Isabel. "Gender and the Law of the Sea." *International Journal of Constitutional Law* 18, no. 2 (August 4, 2020): 651–54. <https://doi.org/10.1093/icon/moaa042>.
- Marfai, Muh Aris, Ahmad Cahyadi, and Achmad Arief Kasbullah. "Dampak Bencana Banjir Pesisir Dan Adaptasi Masyarakat Terhadapnya Di Kabupaten Pekalongan." *Makalah Pekan Ilmiah Thunan Ikatan Geograf Indonesia*, no. 2009 (2014): 1–10. <https://doi.org/10.31227/osf.io/m273k>.
- Masitho, Bahrain Dwi, Puji Lestari, and Martien Herna Susanti. "Kehidupan Sosial Ekonomi Perempuan Dalam Masyarakat Nelayan Di Desa Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara." *Unnes Civic Education Journal* 2, no. 2 (2013): 33–37.
- Mukoyimah, Mukoyimah, and Ambar Hermawan. "Studi Komunikasi Humanis Perempuan Dalam Mengenalkan Tradisi Ngemblok Di Desa Lodan Kecamatan Sarang." *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 12, no. 2 (2021): 297. <https://doi.org/10.24235/orasi.v12i2.8947>.
- Mukti, Achmad Yulianto dan Fajar. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2022, 157.

- Nadir, N. "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Mengembangkan Keturunan Yang Sah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 2024.
- Napitupulu, Abdul Khaliq, Muhammad Miqdam Makfi, Info Artikel, Artike History, and E-mail Addres. "Perspektif Fikih Lingkungan." *At-Thulab Jurnal: Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 1420–28. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 105 Nasional § (1945). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Nur Amrin, Reza, Anan Haji Imantaka, Enny Tatagelo Narince Yanengga, and Gita Cahyani Maulida. "Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam." *Tunas Agraria* 5, no. 1 (2022): 65–76. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.168>.
- Pekalongan, Badan Pusat Statistik Kota. "Profil Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2021." Pekalongan, 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.5 Tahun 1960 § (2004).
- PMATRKBPNRI/17/2021, UU/5/1960, UU/11/2020, PP/24/1997, PP/18/2021, PERPRES/47/2020, PERPRES/48/2020, et al. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, Republik Indonesia § (2021).
- Pratami, Bunga Desyana, Rindiana Larasati, Sri Ratu Ratna Intan, and Iqbal Kamalludin. "Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021." *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 218–29. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art2>.
- Putri, Utari. "Hak Perempuan Dalam Reforma Agraria." Komnas HAM Republik Indonesia, 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1918/hak-perempuan-dalam-reforma-agraria.html>.
- Putriana, Haryani, and Sekar Ayu Ariani. "Agama Dan Budaya Patriarki: Sebuah Telaah Kekerasan Berbasis Gender [Religion And Patriarchal Culture: An Study Of Gender-Based Violence]." *Acta Islamica Counsonesia: Counselling Research and Applications* 3, no. 1 (2023): 21–34. <https://jurnal.pabki.org/index.php/aicra/article/view/290>.
- Rabbaniyah, Salma, and Shafa Salsabila. "Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 8, no. 1 (2022): 113. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i1.4586>.
- Rahmawati, Rita, Shinta Dewi Rismawati, and Esti Zaduqisti. "Sistem Pengupahan Dan Pembagian Kerja Perempuan Buruh Batik Berbasis Putting Out System Di Kota Pekalongan (Proses Dan

- Implikasi Marginalisasi Terhadap Perempuan Buruh Batik.” *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2014).
<https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.365>.
- Rasyid, M R, K Y Stefanus, and H R Udju. “Pengaturan Zonasi Dan Pengelolaan Pesisir Laut Teluk Kupang Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Di Kota Kupang.” *Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023).
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1451%0Ahttps://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/download/1451/940>.
- RKB, Admin. “2023, Angka Perceraian Di Kabupaten Pekalongan Menurun,” n.d.
<https://rkb.pekalongankota.go.id/berita22453-1-2023-angka-perceraian-di-kabupaten-pekalongan-menurun.html>.
- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia.” *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.
- Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. “Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Ins Constituendum* 7, no. 1 (2022): 50. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390>.
- Sasmitha, T., Budiawan, H., dan Sukayadi. “Laporan Penelitian Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi,” 2014.
- Setya Budi, Rizki Firmansyah, Sarjiya, and Sasongko Pramono Hadi. “Review on Generation Expansion Planning Based on Indonesia as an Archipelagic Country.” *Proceedings - 2019 5th International Conference on Science and Technology, ICST 2019*, 2019.
<https://doi.org/10.1109/ICST47872.2019.9166406>.
- Sunry, Ismail. “Hukum Islam Dalam Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. May 23, 2017, Juni edition. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no4.1348>.
- UN. “Realizing Women ’ S Rights To Land.” *Realizing Women’s Right to Land* 4, no. 3 (2013): 1–68.
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/11/realizing-womens-right-to-land>.
- Utami, Crestanti Widya, Sri Rum Giyarsih, Muh. Aris Marfai, and Trida Ridho Fariz. “Kerawanan Banjir Rob Dan Peran Gender Dalam Adaptasi Di Kecamatan Pekalongan Utara.” *Jurnal Planologi* 18, no. 1 (2021): 94. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v18i1.13588>.
- Widada, Sugeng, Aris Ismanto, Ika Bagus Priambodo, and Hendry Siagian. “Perubahan Garis Pantai Dan Dampaknya Terhadap Banjir Rob Di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Privinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Kelautan Tropis* 25, no. 1 (2022): 121–30.
<https://doi.org/10.14710/jkt.v25i1.13843>.
- “Wujudkan Kampung Bugisan Menawan, Pemkot-BPN Lakukan Konsolidasi Tanah.” Accessed June 26, 2024. <https://pekalongankota.go.id/berita/wujudkan-kampung-bugisan-menawan->

pemkotbpn-lakukan-konsolidasi-tanah.html.

Yansya', Islahul Haqqi. "Analisis Kerugian Bencana Rob Terhadap Fasilitas Esensial Di Kabupaten Pekalongan." *Tesis*, 2022.


I. Biografi Penulis

Bunga Desyana Pratami

adalah seorang dosen di Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selain mengajar, ia aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus utama pada hukum agraria dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Minarsih

Sri Ratu Ratna Intan

DOI, Copyright, and License	DOI: https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i1.3662 Copyright (c) 2024 Bunga Desyana Pratami, Minarsih, Sri Ratu Ratna Intan This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 
How to cite	Pratami, Bunga Desyana. Minarsih and Sri Ratu Ratna Intan. "Protection of Constitutional Rights for Female Coastal Workers in Pekalongan Against Loss of Land Rights: An Agrarian Law and Islamic Law Approach," <i>Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum</i> 12, no. 1 (2024): 95-124.